



DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATRA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun Anggaran 2024



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATRA BARAT**

disbudprovsumbar@gmail.com

www.disbud.sumbarprov.go.id

BerAKHLAK  **bangga**
berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
marwahs Loyal Adaptif Kolaborasi **melayani**
bangsa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wassallam.

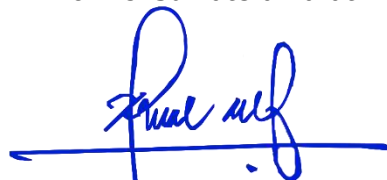
Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyusun sebuah laporan kinerja yakni Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Tahun 2024.

Laporan ini berisikan rangkuman pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan tahun 2024 yang dinilai melalui indikator kinerja OPD dan Program yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran. Laporan ini sekaligus merupakan tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian "good governance". Segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan akan disajikan secara rinci, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Sebagai penutup, bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan kedepannya dalam rangka pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, April 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat



Dr. H. Jefrinal Arifin, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196512121991121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengembangan, perlindungan, pelestarian dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat memerlukan langkah strategis yang nyata dan kontekstual sebagai investasi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat. Pada tahun 2024 merupakan periode kepemimpinan daerah provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) periode 2021-2026.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggungjawab mencapai Misi Pertama "Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" pada Sasaran kedua "Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS – SBK". Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian misi ini adalah Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan. Pada Periode RPJMD 2021-2026, Dinas Kebudayaan bertanggungjawab mencapai Misi kedua "Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah" pada Sasaran kesatu "Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK" dengan indikator Indeks ketahanan sosial budaya (dimensi IPK).

Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, sebesar Rp. 33.931.381.189,- dengan 6 Program dan 16 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah Rp. 32.028.260.450,- atau 94.39 %, Realisasi fisik Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100%.

Kedepannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat lebih optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Organisasi	2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	8
1.3. Permasalahan Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ..	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Tujuan Dan Sasaran Pada Renstra Tahun 2021 - 2026.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	21
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	22
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	45
BAB IV. PENUTUP.....	62
4.1 KESIMPULAN.....	62

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL.....iv

Tabel 1.1	: Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 1.2	: Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026	9
Tabel 1.3	: Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	11
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.....	13
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024.....	14
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2024.....	15
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Kesenian dan Diplomasi Budaya Tahun 2024 ..	17
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman Tahun 2024	18
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai – Nilai Tradisi Tahun 2024	18
Tabel 2.7	: Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Taman Budaya Tahun 2024	19
Tabel 2.8	: Perjanjian Kinerja Kepala Museum Adityawarman Tahun 2024	19
Tabel 2.9	: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	20
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kerja	22
Tabel 3.2	: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	22
Tabel 3.3	: Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman Tahun 2024	23
Tabel 3.4	: Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2024.....	24
Tabel 3.5	: Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	26
Tabel 3.6	: Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Tahun 2024.....	28

Tabel 3.7	: Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai – Nilai Tradisi Tahun 2024	29
Tabel 3.8	: Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Taman Budaya Tahun 2024	29
Tabel 3.9	: Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Museum Adityawarman Tahun 2024	30
Tabel 3.10	: Realisasi pelestarian Warisan Budaya Takbenda pada unit Kerja Tahun 2024.....	31
Tabel 3.11	: Warisan Budaya Takbenda (WBtb) Provinsi Sumatera Barat Yang Telah Ditetapan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2013 s.d 2023	33
Tabel 3.12	: Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	44
Tabel 3.13	: Tabel Rata – Rata Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1.....	48
Tabel 3.14	: Tabel Rata – Rata Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2.....	49
Tabel 3.15	: Nilai AKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2023.....	49
Tabel 3.16	: Tabel Rata – Rata Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3.....	49
Tabel 3.17	: Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022 dan 2023	50
Tabel 3.18	: Indikator dan Target pada Resntra.....	52
Tabel 3.19	: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
Tabel 3.20	: Realisasi Anggaran Tahun 2024	56

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	v
Gambar 1.1 : Perkembangan Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	10
Gambar 3.1 : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	44
Gambar 3.2 : Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Sawahlunto	47
Gambar 3.3 : Jalur Kereta Api Sawahlunto – Padang	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan saat ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman;
 - d. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya;
 - e. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi;
 - f. UPTD, dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
 5. Untuk melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas.
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas dan Fungsi: Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Dinas.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,

aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.

- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas.
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman

Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi urusan bidang Warisan Budaya Takbenda, Cagar Budaya dan Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
- c. pelaksanaan penetapan Warisan Budaya Takbenda peringkat Daerah;
- d. pelaksanaan pencatatan, pengusulan penetapan warisan budaya tak benda peringkat Daerah (Provinsi);
- e. pelaksanaan pengelolaan warisan budaya tak benda;
- f. melaksanakan pendaftaran cagar budaya tingkat daerah (provinsi);
- g. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian (pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya;
- h. pelaksanaan pengawasan pelestarian cagar budaya;
- i. memberikan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- j. pelaksanaan pemberian izin pendirian museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan administrasi penggabungan, pemecahan, pembubaran dan pengalihan kepemilikan museum yang didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota;

- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya, warisan budaya serta permuseuman; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan pelaksanaan urusan kebudayaan bidang kesenian dan diplomasi budaya, pada aspek seni tradisi, seni modern dan diplomasi budaya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional bidang kesenian dan diplomasi budaya berdasarkan program kerja kepala dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar dan kriteria diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan diplomasi budaya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni tradisional;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni non tradisi;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pemberian apresiasi kepada pelaku;
- i. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian dan diplomasi budaya;
- j. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman serta sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesenian dan diplomasi budaya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar,
- f. prosedur dan kriteria di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah;
- h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai tradisi yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai tradisi;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi pemangku adat;
- j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendokumentasian di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- l. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah lokal;
- m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, penulisan, revitalisasi dan fasilitasi sejarah lokal;

- n. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
- o. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penguatan nilai-nilai tradisi;
- p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku pelestarian nilai-nilai tradisi;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum Adityawarman.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang bidang perawatan benda cagar budaya dan permuseuman dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di pengelolaan permuseuman di Sumatera Barat. Untuk melaksanakan tugas UPTD Museum Adityawarman, mempunyai fungsi:

- a. Penelitian, pengkajian, pengumpulan, pengembangan, dan
- b. Pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- c. Pelaksanaan registrasi dan herregistrasi koleksi museum;
- d. Pelaksanaan pengamanan, perlindungan dan pendokumentasian
- e. Koleksi museum;
- f. Pelaksanaan layanan bimbingan, edukasi, dan promosi koleksi Museum;
- g. Pelaksanaan kemitraan dan pemasaran dalam penyebarluasan
- h. Informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas museum;
- i. Pelaksanaan pameran koleksi museum;
- j. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

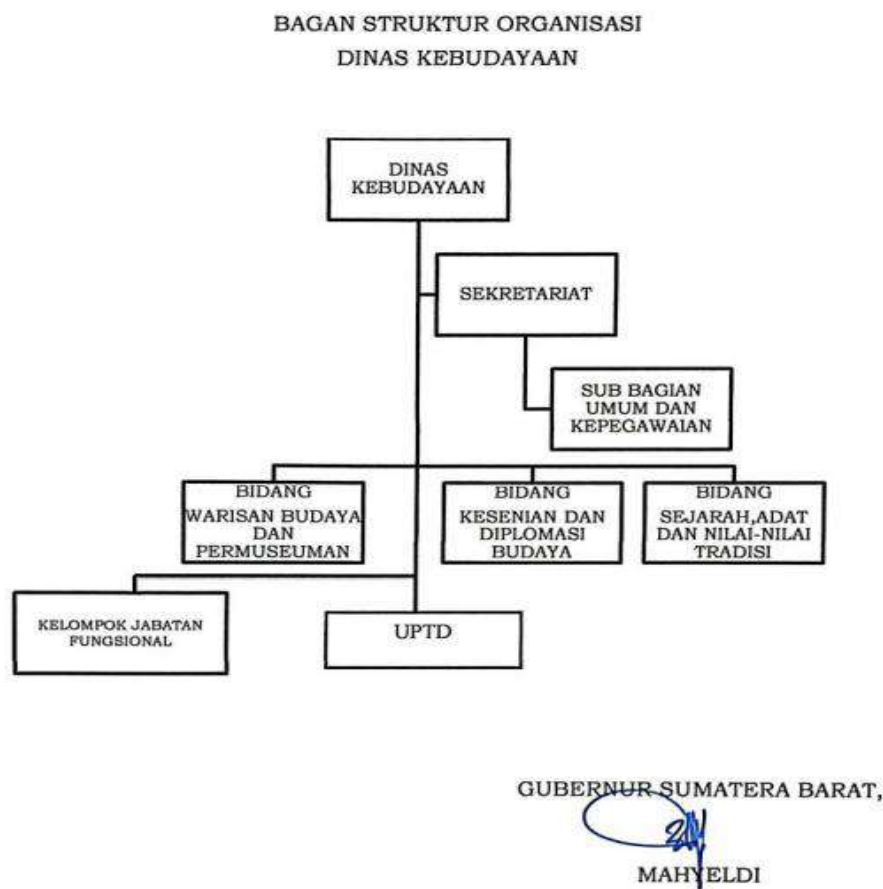
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Taman Budaya mempunyai tugas

melaksanakan Kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya daerah. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Budaya;
- b. pelaksanaan pengkajian dan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya;
- c. pelaksanaan pertunjukan/pementasan, pameran, kompetisi (lomba dan festival) karya seni budaya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan Taman Budaya;
- e. pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian aktivitas seni budaya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi ketata usahaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Tahun 2024



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	SKPD dan UPTD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	JFT/JFU	JML	KET
1	Dinas Kebudayaan	1	4	1	25	31	
2	UPTD Taman Budaya		1	3	15	19	
3	UPTD Museum		1	3	10	14	
Total		1	6	7	50	64	

Sumber : Data *Bezzeting* Dinas Kebudayaan Januari Tahun 2025

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 **Visi** Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam **RPJMD 2021-2026** adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah **Misi ke 2** yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"**. Falsafah budaya Minangkabau dalam AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan

kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pengumpulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling tolong menolong membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

Operasionalisasi dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan dalam **Tujuan "Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat"** dan **Sasaran** yang ingin dicapai adalah :

- 1. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK**
2. Meningkatnya budaya Literasi, dan
3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun target dan Indikator Kinerja yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RPJMD 2021-2026 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan: Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026							
Sasaran: Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK							
Indikator Kinerja: Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)							
Satuan	Kondisi Awal	Target pencapaian					OPD Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks	62.78	62.80	62.80	62.80	62.90	62.90	Badan Kesbangpol, Satpol PP, Biro Kesra, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan

Sasaran: Meningkatnya Budaya Literasi							
Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Literasi masyarakat							
Satuan	Kondisi Awal	Target pencapaian					OPD Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks	11.05	13	14	15	16	17	Dinas Kearsipan & Perpustakaan Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan

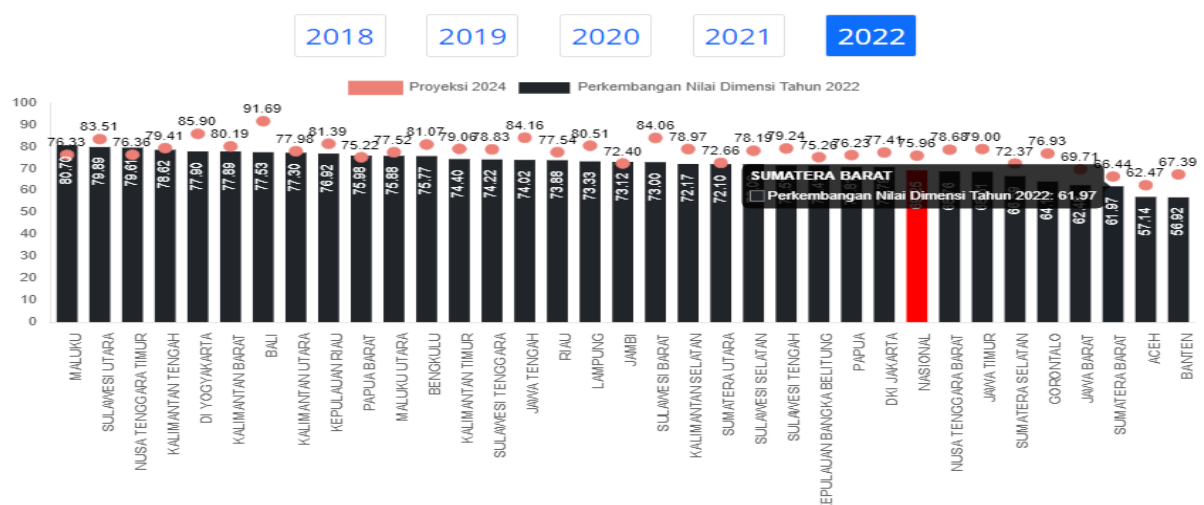
Sumber: RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026

Ketahanan Sosial Budaya Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks penyusunan IPK didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

Dinas Kebudayaan sebagai salah satu OPD Penanggung Jawab terhadap Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya berupaya mensosialisasikan dan menjaga Nilai nilai positif di masyarakat dalam pemenuhan indikator Ketahanan Sosial Budaya, melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Berdasarkan data hasil Susenas 2023 Indeks Dimensi Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat adalah 61.97 berada dibawah Nasional yang Indeksnya 69.25 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Perkembangan Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya



Sumber : <https://ipk.kemdikbud.go.id/dimensi/ketahanan-sosial-budaya>

1.3 Permasalahan Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 2 jenis yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dalam OPD dan permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari luar OPD. Berikut daftar permasalahan dan solusinya disajikan dalam bentuk matrik berikut ini:

Tabel 1.3
Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Permasalahan	Rencana Solusi
1	Internal : 1. Kuantitas dan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) 2. Kurangnya sinergitas antara sesama aparatur 3. Dokumen perencanaan yang belum selaras dengan Dokumen RPJMD 4. Perjanjian Kinerja ASN belum mengacu kepada Cascading Dinas 5. Kurangnya Pengendalian Kegiatan yang mengakibatkan temuan Administrasi dan TGR oleh APIP. 6. Rendahnya kualitas pelayanan publik	Internal : 1. Menyurati BKD untuk menambah jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan. 2. Melakukan Rapat Konsolidasi Di Lingkungan Dinas Kebudayaan. 3. Harmonisasi Dokumen Perencanaan Sesuai dengan RPJMD dan Revisi Cascading Dinas Kebudayaan. 4. Sinkronisasi Perjanjian Kinerja ASN sesuai dengan Cascading Dinas Kebudayaan 5. Melakukan reinventarisasi Kegiatan, Evaluasi Internal dan Pengendalian Internal 6. Penyusunan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP), Keterbukaan Informasi publik melalui Media Informasi dan Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Adityawarman
2	Eksternal : Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder (budayawan, pemerintah pusat, dan lain- lain)	Eksternal : Mensinergikan persepsi dan pelaksanaan kegiatan antara kab/ kota melalui Pokok-Pokok Pemikiran Kebudayaan (PPKD), tokoh adat/ kelembagaan adat serta akademisi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Pada Renstra Tahun 2021 - 2026

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengemban amanah untuk pencapaian Sasaran pertama Kepala Daerah pada Misi Kedua ***yakni "Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK"***.

Sasaran yang ingin dicapai Kepala Daerah ini menjadi tujuan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator ketercapaian yaitu Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Untuk mencapai sasaran Kepala Daerah yang menjadi tujuan Dinas Kebudayaan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis Dinas yakni **"Peningkatan Pelestarian Nilai-nilai Budaya"**.

Ketercapaian sasaran Dinas Kebudayaan ini, dinilai dari dua indikator yaitu **terlestarikannya warisan budaya benda (cagar budaya) dan terlestarikannya warisan budaya takbenda**. Berikut ditampilkan Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun alasan penetapan indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Warisan Budaya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya Takbenda, yang mana dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Bahwa merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian terhadap Warisan-Warisan Budaya yang sudah ditetapkan baik itu Cagar Budaya Peringkat Provinsi maupun Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI).
3. Warisan Budaya adalah benda atau atribut takbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya.
4. Indikator ini adalah indikator yang paling bisa diukur secara kuantitatif.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan Gub/Wagub	Sasaran Gub/Wagub	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat IK: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)								
	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK IK: Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK)			62,78	62,80	62,83	62,85	62,90
		Meningkatk an terwujudny a pelestarian nilai-nilai Warisan Budaya IK : Indeks Dimensi Warisan Budaya		43,3	43,34	43,38	43,41	43,45
			Terwujudn ya pelestarian Nilai-nilai warisan budaya IK : 1.Persenta se warisan budaya benda	100	100	100	100	100

Tujuan Gub/Wagub	Sasaran Gub/Wagub	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
			(cagar budaya) yang dilestarikan					
			2.Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	81	86	86,4	86,7	87
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	70/BB	75/BB	80/BB	82/A	85/A
		Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai warisan budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan.	1. 100% 2. 86,4%
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	85 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75/(BB)

Penetapan target perjanjian kinerja didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan capaian pada tahun 2023.

Capaian Indikator 1.1 Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan pada tahun 2023 adalah 100%, dan capaian indikator 1.2 Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan adalah 84 %. Sedangkan untuk indikator 2.1 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi terealisasi 83% dan Indikator 3.1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD terealisasi 60,12.

Seluruh indikator dapat tercapai dengan persentase diatas 95%, kecuali Indikator 3.1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD yang terealisasi 80,16%. Sehingga untuk target Indikator 3.1. Nilai akuntabilitas kinerja OPD turun dari target renstra dari 78 menjadi 75.

Seluruh kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat terbagi ke 6 jabatan Eselon 3 di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mengampu Sasaran ke 2 dan ke 3 Kepala Dinas, yaitu :

- Sasaran ke 2 : **Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi**, dengan Indikator : **Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi**.
- Sasaran ke 3 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**, dengan Indikator : **Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD**.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris, yaitu :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP	24
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi	Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP	11
3.	Meningkatnya	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada	18

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
	pengawasan internal organisasi	Evaluasi SAKIP	
4.	Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan	100%
5.	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	1. Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP	100%
		2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP	100%
		3. Persentase Layanan Saprass sesuai SOP	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan BMD	1. Persentase BMD dalam kondisi baik	100%
		2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saprass pendukung kinerja	100%
7.	Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi	Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan Kompetensi	20%

Untuk mencapai sasaran 2 Kepala Dinas Kebudayaan (**Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi**) di akomodir melalui sasaran Sekretaris nomor 4, 5, 6, dan 7, yaitu :

- **Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan**, dengan indikator : **Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan**
- **Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian**, dengan indikator :
 - 1). Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP**
 - 2). Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP**
 - 3). Persentase Layanan Saprass sesuai SOP**
- **Meningkatnya pengelolaan BMD**, dengan Indikator :
 - 1). Persentase BMD dalam kondisi baik**
 - 2). Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saprass pendukung kinerja**
- **Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi**, dengan Indikator **Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan Kompetensi**

Sedangkan untuk Sasaran ke 3 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**, dicapai dengan sasaran Sekretaris ke 1, 2, dan 3, yaitu :

- **Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi**, dengan indikator **Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP**.
- **Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi**, dengan indikator **Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP**
- **Meningkatnya pengawasan internal organisasi**, dengan indikator **Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP**

2. Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mengampu Indikator kedua Sasaran ke 1, Kepala Dinas, yaitu **Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, yaitu :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan kebudayaan	1. Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah lembaga kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang 20 Lembaga
2.	Meningkatnya Pelindungan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dilindungi	10 Kesenian
3.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dikembangkan	10 Kesenian
4.	Meningkatnya pemanfaatan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dimanfaatkan	10 Kesenian

3. Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman.

Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mengampu Indikator kesatu dan Indikator kedua pada Sasaran ke 1 Kepala Dinas, yaitu **Persentase Warisan Budaya Benda yang dilestarikan** dan **Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman, yaitu :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pelindungan Warisan Budaya	1. Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi 2. Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilindungi	14 WB 36 CB
2.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah WBTb yang dikembangkan	15 WB
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya yang dimanfaatkan	5 WB
4.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan	Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	280 Orang

4. Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai Tradisi

Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai Tradisi mengampu Indikator kedua Sasaran ke 1, Kepala Dinas, yaitu **Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan.**

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai Tradisi
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan kebudayaan	1. Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya (Adat) 2. Jumlah lembaga kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya (Adat)	3.355 Orang 142 Lembaga
2.	Meningkatnya pemanfaatan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dimanfaatkan (Sejarah)	3 Dokumen

5. Kepala UPTD Taman Budaya

Kepala UPTD Taman Budaya mengampu Indikator kedua Sasaran ke 1, Kepala Dinas, yaitu **Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**.

Serta Sasaran ke 2 dan ke 3 yaitu **Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi** dan **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Taman Budaya
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah WB Takbenda yang dikembangkan	8 Warisan Budaya
2.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan	1. Jumlah SDM Kebudayaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Jumlah Pranata Kebudayaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3. Jumlah OPK yang Dibina	240 Orang 1 Pranata 8 Warisan Budaya
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Persentase Peningkatan Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Internal Organisasi	100%

6. Kepala UPTD Museum Adityawarman

Kepala UPTD Museum Adityawarman mengampu Indikator kedua Sasaran ke 1, Kepala Dinas, yaitu **Persentase Warisan Budaya Benda yang dilestarikan**.

Serta Sasaran ke 2 dan ke 3 yaitu **Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi** dan **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Museum Adityawarman
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilindungi	700 Koleksi
2.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Benda/cagar budaya yang dikembangkan	5 Koleksi

3.	Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya	1. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Dimanfaatkan 2. Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Warisan Budaya	20 Aktifitas 40.000 Orang
4.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	60 %
5.	Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	2 Orang
6.	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP	18

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Berikut ditampilkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan Tahun 2024 :

Tabel 2.9
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100%
		2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	86.4%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	85%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75 / (BB)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

3.2.1 Hasil Pengukuran Kinerja.

Tujuan Dinas Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat adalah **Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya** dengan Indikator Kinerja **Indeks Dimensi Warisan Budaya**. Nilai Indeks Dimensi Warisan Budaya diterbitkan bersama Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek setiap tahunnya dan untuk tahun 2024, masih belum diterbitkan secara resmi oleh Kementerian.

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel). Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan. 2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	100 % 86,4 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	85%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75

Pengukuran kinerja indikator Sasaran Kepala Dinas diukur dari capaian kinerja seluruh eselon 3 di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pengukuran Indikator : **Persentase Warisan Budaya Benda yang dilestarikan.**
Pencapaian untuk indikator ini di dapat dari capaian kinerja Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman (WBP) yaitu untuk **indikator Jumlah warisan budaya benda (cagar budaya) yang dikembangkan**, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelindungan Warisan Budaya	1. Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi 2. Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilindungi	14 WB 36 CB	14 WB 36 CB
2.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah WBTb yang dikembangkan	15 WB	15 WB
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya yang dimanfaatkan	5 WB	5 WB
4.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan	Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	280 Orang	280 Orang

Pelestarian sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, disebutkan bahwa kegiatan pelestarian cagar budaya meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Sebagaimana definisi dari persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan adalah Jumlah Warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan per Jumlah Warisan Budaya benda (cagar budaya) yang ditetapkan.

Maka didapat hasil pengukuran untuk indikator ini yaitu :

Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan berjumlah 36 cagar budaya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2024

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Bentuk Pelestarian
1	Stasiun Batu Tabal	Kab. Tanah Datar	Bangunan	- Penyebarluasan informasi Cagar Budaya - Publikasi Kegiatan Cagar Budaya di Media Sosial - Pemberian informasi terkait Cagar Budaya ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat - Pemberian Informasi Cagar Budaya kepada Pemilik Cagar Budaya - Pengambilan dokumentasi terbaru - <i>Update</i> data kondisi objek tahun 2024 - Melaksanakan koordinasi antar pemerintah dan pengelola Cagar Budaya - Melanjutkan proses
2	Stasiun Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Bangunan	
3	Stasiun Kayu Tanam	Kab. Padang Pariaman	Bangunan	
4	Penyimpanan Batubara Silo Gunung	Kota Padang	Bangunan	
5	Jembatan Tinggi	Kab. Tanah Datar	Struktur	
6	Jalur Kereta Api Sawahlunto-Teluk Bayur (Emmahaven)	Lintas 7 Kab/Kota Prov. Sumbar	Struktur	
7	Candi Padang Roco	Kab. Dharmasraya	Struktur	
8	Lokomotif Uap Silukah	Kab. Sijunjung	Benda	
9	Makam De Greve	Kota Sawahlunto	Struktur	
10	Makam Muhammad Yamin	Kota Sawahlunto	Struktur	
11	Lobang Jepang	Kota Bukittinggi	Struktur	
12	Stasiun Kereta Api Solok	Kota Solok	Bangunan	
13	Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban	Kota Sawahlunto	Bangunan	
14	Lobang Tambang Sungai Durian	Kota Sawahlunto	Situs	
15	Penjara Orang Rantai dan Lobang Tambang Durian	Kota Sawahlunto	Situs	
16	Stasiun Pompa Air Rantih	Kota Sawahlunto	Situs	
17	PLTU Salak	Kota Sawahlunto	Bangunan	
18	Pabrik Semen Indarung I	Kota Padang	Kawasan	
19	Jembatan Ratapan Ibu	Kota Payakumbuh	Struktur	
20	Kerkhoff (Komplek Makam Belanda)	Kota Sawahlunto	Struktur	
21	Lokomotif Uap E1060/ Mak Itam	Kota Sawahlunto	Benda	

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Bentuk Pelestarian
22	Komplek Dapur Umum (Museum Goedang Ransoem)	Kota Sawahlunto	Situs	pelindungan dengan penetapan menjadi Kawasan Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat
23	Rumah Gadang Duo Pulauh Ruang	Kab. Solok	Bangunan	
24	Mesjid Tuo Kayu Jao	Kab. Solok	Bangunan	
25	Makam Syech Burhanuddin	Kab. Padang Pariaman	Struktur	
26	Tugu Batas Renville	Kab. Padang Pariaman	Struktur	
27	Arca Padang Nunng	Kabupaten Pasaman	Benda	
28	Komplek Candi Tanjung Medan	Kabupaten Pasaman	Situs	
29	Lubang Tambang Loento II	Kota Sawahlunto	Struktur	
30	Lubang Tambang Pandjang	Kota Sawahlunto	Struktur	
31	Stasiun Kereta Api Sawahlunto	Kota Sawahlunto	Bangunan	
32	Minjbouw School (Sekolah Tambang)	Kota Sawahlunto	Bangunan	
33	Benteng Van Der Capellen	Kab. Tanah Datar	Situs	
34	Komplek Candi Pulau Sawah	Kab. Dharmasraya	Situs	
35	Shipwreck MV. Nederland Boeloengan Mandeh	Struktur	Kab. Pesisir Selatan	
36	Benteng Pulau Cingkuk	Situs	Kabupaten Pesisir Selatan	

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.5
Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan
Di Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2024

No	No Registrasi Nasional	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
1	CB.6060.19700101.025.01	Stasiun Batu Tabal	Kab. Tanah Datar	Bangunan
2	CB. 6060.19700101.025.03	Stasiun Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Bangunan
3	CB.6060.19700101.025.02	Stasiun Kayu Tanam	Kab. Padang Pariaman	Bangunan
4	CB.5050.19700101.018.52	Penyimpanan Batubara Silo Gunung	Kota Padang	Bangunan
5	CB 6050.19700101.00.117	Jembatan Tinggi	Kab. Tanah Datar	Struktur
6	CB.5050.19700101.016.13	Jalur Kereta Api Sawahlunto-Teluk Bayur (Emmahaven)	Lintas 7 Kab/Kota Prov. Sumbar	Struktur
7	CB.5050.19700101.013.11	Candi Padang Roco	Kab. Dharmasraya	Struktur
8		Lokomotif Uap Silukah	Kab. Sijunjung	Benda
9	CB.6161.20250212.00004	Makam De Greve	Kota Sawahlunto	Struktur
10	CB.6060.20161207.00015	Makam Muhammad Yamin	Kota Sawahlunto	Struktur
11	CB.6050.19700101.00121	Lobang Jepang	Kota Bukittinggi	Struktur
12		Stasiun Kereta Api Solok	Kota Solok	Bangunan
13	CB.6060.19700101.02433	Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban	Kota Sawahlunto	Bangunan
14	CB.6050.20200104.00001	Lobang Tambang Sungai Durian	Kota Sawahlunto	Situs
15	CB.5050.20200104.00003	Penjara Orang Rantai dan Lobang Tambang Durian	Kota Sawahlunto	Situs
16	CB.5050.20200104.00004	Stasiun Pompa Air Rantih	Kota Sawahlunto	Situs
17	CB.5050.20201001.00001	PLTU Salak	Kota Sawahlunto	Bangunan
18		Pabrik Semen Indarung I	Kota Padang	Kawasan
19		Jembatan Ratapan Ibu	Kota Payakumbuh	Struktur
20	CB.5050.20070201.00001	Kerkhoff (Komplek Makam Belanda)	Kota Sawahlunto	Struktur
21	CB.6060.19700101.02984	Lokomotif Uap E1060/ Mak Itam	Kota Sawahlunto	Benda
22	CB.6060.19700101.02434	Komplek Dapur Umum (Museum Goedang Ransoem)	Kota Sawahlunto	Situs
23	CB.6060.19700101.02299	Rumah Gadang Duo Puluah Ruang	Kab. Solok	Bangunan

No	No Registrasi Nasional	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
24	CB.6060.19700101.02300	Masjid Tuo Kayu Jao	Kab. Solok	Bangunan
25		Makam Syech Burhanuddin	Kab. Padang Pariaman	Struktur
26		Tugu Batas Renville	Kab. Padang Pariaman	Struktur
27		Arca Padang Nunang	Kabupaten Pasaman	Benda
28		Komplek Candi Tanjung Medan	Kabupaten Pasaman	Situs
29	CB.5050.19700101.01322	Lubang Tambang Loento II	Kota Sawahlunto	Struktur
30	CB.5050.19700101.01323	Lubang Tambang Pandjang	Kota Sawahlunto	Struktur
31	CB.6060.19700101.02437	Stasiun Kereta Api Sawahlunto	Kota Sawahlunto	Bangunan
32		Minjbouw School (Sekolah Tambang)	Kota Sawahlunto	Bangunan
33	CB.5050.19700101.01267	Benteng Van Der Capellen	Kab. Tanah Datar	Situs
34	CB.5050.19700101.01308	Komplek Candi Pulau Sawah	Kab. Dharmasraya	Situs
35		Shipwreck MV. Nederland Boeloengan Mandeh	Struktur	Kab. Pesisir Selatan
36		Benteng Pulau Cingkuk	Situs	Kabupaten Pesisir Selatan
37		Jalur Kereta Api Batubara Ombilin dari Sawahlunto hingga Teluk Bayur	Kawasan	Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Cagar Budaya peringkat provinsi yang ditetapkan pada tahun 2024 tidak masukkan dalam target kinerja disebabkan penetapannya pada bulan Desember 2024, sehingga total cagar budaya yang dilestarikan adalah 36 Cagar budaya. Sehingga didapatkan hasil pengukuran untuk indikator ini adalah $(36/36) \times 100\% = 100\%$.

2. Selanjutnya pengukuran untuk Indikator **Persentase Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan.**

Capaiannya diukur dari kinerja kepala bidang dan kepala UPTD dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman, untuk indikator : **Jumlah WBTb yang dikembangkan**

2. Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, untuk indikator :
 - **Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi**
 - **Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dikembangkan**
 - **Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dimanfaatkan**
3. Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai Tradisi, untuk indikator : **Jumlah Warisan Budaya takbenda yang dimanfaatkan**
4. Kepala UPTD Taman Budaya, untuk indikator :
 - **Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dikembangkan**
 - **Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dibina.**
5. Kepala UPTD Museum Adityawarman, untuk indikator :
 - **Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dimanfaatkan**

Realisasi perjanjian kinerja Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman, diperlihatkan sebagaimana tabel 3.3. Jumlah warisan budaya takbenda yang dilestarikan yaitu 20 warisan budaya takbenda Indonesia (rincian sesuai tabel 3.4.)

Realisasi perjanjian kinerja Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, diperlihatkan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.6
Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pembinaan kebudayaan	1. Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah lembaga kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang 20 Lembaga	240 Orang 20 Lembaga
2.	Meningkatnya Pelindungan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dilindungi	10 Kesenian	10 Kesenian
3.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dikembangkan	10 Kesenian	10 Kesenian
4.	Meningkatnya pemanfaatan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dimanfaatkan	10 Kesenian	25 Kesenian

Di Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan adalah 19 Warisan Budaya Takbenda Indonesia (rincian sesuai tabel 3....)

Realisasi kinerja Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi diperlihatkan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.7
Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pembinaan kebudayaan	1. Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya (Adat) 2. Jumlah lembaga kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya (Adat)	3.355 Orang 142 Lembaga	3.355 Orang 142 Lembaga
2.	Meningkatnya pemanfaatan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Takbenda dimanfaatkan (Sejarah)	3 Dokumen	3 Dokumen

Realisasi kinerja Kepala UPTD Taman Budaya diperlihatkan sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 3.8
Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala UPTD Taman Budaya Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah WB Takbenda yang dikembangkan	8 Warisan Budaya	8 Warisan Budaya
2.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan	1. Jumlah SDM Kebudayaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Jumlah Pranata Kebudayaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3. Jumlah OPK yang Dibina	240 Orang 1 Pranata 8 Warisan Budaya	240 Orang 1 Pranata 8 Warisan Budaya
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Persentase Peningkatan Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Internal Organisasi	100%	100%

Realisasi kinerja Kepala UPTD Museum Adityawarman diperlihatkan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.9
Perjanjian Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala UPTD Museum Adityawarman Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilindungi	700 Koleksi	700 Koleksi
2.	Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Benda/cagar budaya yang dikembangkan	5 Koleksi	5 Koleksi
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya	1. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Dimanfaatkan 2. Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Warisan Budaya	20 Aktifitas 40.000 Orang	20 Aktifitas 77.000 Orang
4.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	60 %	60 %
5.	Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	2 Orang	2 Orang
6.	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP	18	18

Dari hasil pengukuran kinerja Bidang dan UPTD, maka didapat hasil Indikator ke-2 sasaran Kepala Dinas **Persentase Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan** adalah sebagai berikut :

Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan : Senbud 19 + WBP 20 + Jarahnitra 2 + Tambud 22 + Museum 22 = 85 WBTb (Tabel 3.10.)

Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan sebanyak 96 WBTb (Tabel 3.11)

Tabel 3.10
Realisasi Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Pada Unit Kerja Tahun 2024

No	Bidang / UPTD	Warisan Budaya Takbenda yang Dilestarikan	Jumlah	Bentuk Pelestarian
1	2	3	4	5
1	Warisan Budaya dan Pemuseuman	1. Tari Podang 2. Tenun Kubang 3. Katumbak 4. Songket Pandai Sikek 5. Tari Toga 6. Ba Ombai 7. Bakpo Nan Saraf 8. Diki Pano 9. Tabuik 10. Teh Talua 11. Karupuak Sanjai 12. Bareh Randang 13. Bahasa Tansi 14. Basafa 15. Bakajang 16. Kawin Bajapuik 17. Basidakah Limau Kinari 18. Bungo Lado 19. Maanta Juadah 20. Serak Gulo	20	1. Pembuatan Video 2. Pembuatan Video 3. Pembuatan Video 4. Mempublikasikan 5. Penampilan Kesenian 6. Penampilan Kesenian 7. Penampilan Kesenian 8. Penampilan Kesenian 9. Penampilan Kesenian 10. Publikasi 11. Publikasi 12. Kuliner Tradisi 13. Kuliner Tradisi
2	Taman Budaya	1. Tari Piriang 2. Tari Piring Lampu Togok 3. Saluang 4. Gamad 5. Dendang Bansi Solok 6. Indang Piaman 7. Silek Minang 8. Silek Pingian Rantau Batanghari 9. Bansi 10. Rabab Darek Payakumbuh 11. Sikerei 12. Sampelong 13. Tari Balanse Madam 14. Tato Mentawai 15. Ronggeng Pasaman 16. Selawat Dulang 17. Batombe 18. Tari Tanduak 19. Kawa Daun Pariangan 20. Kaba Ikan Sati Sungai Janiah 21. Sijobang	22	1. Pergelaran 2. Pergelaran 3. Pergelaran 4. Pergelaran 5. Pergelaran 6. Pergelaran 7. Pergelaran 8. Pergelaran 9. Pergelaran 10. Pergelaran 11. Pergelaran 12. Pergelaran 13. Pergelaran 14. Pergelaran 15. Pergelaran 16. Pergelaran 17. Pergelaran 18. Pergelaran 19. Pergelaran 20. Pergelaran 21. Pergelaran 22. Pergelaran

No	Bidang / UPTD	Warisan Budaya Takbenda yang Dilestarikan	Jumlah	Bentuk Pelestarian
		22. Gandang Sarunai		
3	Museum	1. Randang 2. Randang Lokan 3. Randang Paku Dharmasraya 4. Rumah Gadang 5. Rumah Gadang Kajang Padati 6. Tenun Koto Nan Godang Payakumbuh 7. Tikuluak Kompong Koto Nan Godang Kota Payakumbuh 8. Tingkuluak Talakuang 9. Talempong Sikatuntuang 10. Anyaman Mansiang 11. Sulaman Nareh 12. Talempong Batuang 13. Pupuik Sarunai 14. Gandang Tasa 15. Saluang Pauah 16. Talempong Pacik 17. Busana Pengantin Tradisional Kurai 18. Talempong Unggan 19. Songket Silungkang 20. Uma 21. Sulaman Benang Emas Air Bangis Pasaman Barat 22. Opa Mentawai	22	1. Membuat Replika untuk Pameran Randang 2. Membuat Replika untuk Pameran Randang 3. Membuat Replika untuk Pameran Randang 4. Lukisan dan Miniatur 5. Lukisan dan Miniatur 6. Pameran di Ruang Pameran Khasanah Museum 7. Pameran di Ruang Pameran Khasanah Museum 8. Pameran di Ruang Pameran Khasanah Museum 9. Benda Koleksi Museum 10. Benda Koleksi Museum 11. Benda Koleksi Museum 12. Benda Koleksi Museum 13. Pameran di Ruang Pameran Khasanah Museum 14. Benda Koleksi Museum 15. Pameran di Ruang Pameran Khasanah Museum 16. Benda Koleksi Museum 17. Pameran di Ruang Pameran Tetap Museum 18. Benda Koleksi Museum 19. Benda Koleksi Museum 20. Benda Koleksi Museum 21. Benda Koleksi Museum 22. Benda Koleksi Museum
4	Senbud	1. Bakaua Adat 2. Pasambahan	19	1. Event Tradisi Nagari 2. Pertunjukan

No	Bidang / UPTD	Warisan Budaya Takbenda yang Dilestarikan	Jumlah	Bentuk Pelestarian
		3. Babiola 4. Tari Benten 5. Randai 6. Arak Bako 7. Tari Sikambang Manih 8. Tari Kain 9. Baju Kuruang Basiba 10. Batik Tanah Like 11. Batagak Pangulu 12. Silek Galombang Duo Baleh 13. Makan Bajamba 14. Ulu Ambek 15. Si Tupai Janjang 16. Rabab 17. Pacu Itiak 18. Pacu Jawi 19. Serak Gulo		3. Pertunjukan 4. Pertunjukan 5. Pertunjukan 6. Pawai Nagari 7. Pertunjukan 8. Pertunjukan 9. Dipakai Perempuan Minang 10. Himbauan Pemakaian Batik Tanah Liek 11. Upacara Adat 12. Pertunjukan 13. Prosesi Adat 14. Pembinaan Kab./Kota 15. Pembinaan Kab./Kota 16. Pertunjukan 17. Pembinaan Kab./Kota 18. Pembinaan Kab./Kota 19. Pembinaan Kab./Kota
5	Jarahnitra	1. Ikan Larangan Lubuak Landua 2. Sistem Matrilineal	2	1. Pembinaan 2. Sosialisasi
J U M L A H			85 WBTbI	

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Diolah

Tabel 3.11
WARISAN BUDAYA TAKBENDA (WBTb) PROVINSI SUMATERA BARAT
YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA
INDONESIA (WBTbI)
Tahun 2013 S.D. 2023

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
1	2	3	4	8	5	6
1	Randang	2013	2013 000 05	12	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
2	Sistem Matrilineal	2013	2013 000 07	145	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
3	Tabuik	2013		Terdaftar dalam WBTB Prop Bengkulu	Kab. Padang Pariaman & Kota Pariaman	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
4	Rumah Gadang	2013	2013 000 06		Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
5	Indang Piaman	2014	2014 000 94	148	Kab. Padang Pariaman & Kota Pariaman	Seni Pertunjukan
6	Kaba Cindua Mato	2014	2014 000 90	51	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Tradisi lisan dan ekspresi
7	Ronggeng Pasaman	2014	2014 000 93	147	Kab. Pasaman & Pasaman Barat	Seni Pertunjukan
8	Silek Minang	2014	2014 000 96		Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
9	Songket Pandai Sikek	2014	2014 000 92	11	Kab. Tanah Datar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
10	Tari Toga	2014	2014 000 91	146	Siguntur, Kab. Dharmasraya	Seni Pertunjukan
11	Tato Mentawai	2014	2014 000 95	149	Kab. Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
12	Ulu Ambek	2015	2015 002 01	237	Kab. Padang Pariaman & Kota Pariaman	Seni Pertunjukan
13	Rabab	2015	2015	238	Kab. Solok Selatan,	Seni Pertunjukan

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
			002 02		Pesisir Selatan, Pariaman	
14	Selawat Dulang	2015	2015 002 03	279	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
15	Pasambahan	2015	2015 002 04	0	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Tradisi lisan dan ekspresi
16	Batombe	2015	2015 002 05	139	Kab. Solok Selatan	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
17	Tari Tanduak	2016	2016 003 28	239	Lubuak Tarok, Kab. Sijunjung	Seni Pertunjukan
18	Tari Piriang	2016	2016 003 29	10	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
19	Randai	2017	2017 004 55	5	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
20	Bahasa Tansi	2018	2018 006 10	242	Kota Sawahlunto	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
21	Babiola	2019	2019 008 25	302	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
22	Talempong Unggan	2019	2019 008 26	305	Unggan, Kab. Sijunjung	Seni Pertunjukan

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
23	Tari Benten	2019	2019 008 27	306	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
24	Sikerei	2019	2019 008 28	227	Kab. Kepulauan Mentawai	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
25	Batotah	2019	2019 008 29	0	Kab. Pasaman	
26	Arak Bako	2019	2019 008 30	307	Kota Solok	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
27	Songket Silungkang	2019	2019 008 31	308	Kota Sawahlunto	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
28	Tari Sikambang Manih	2019	2019 008 32	310	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
29	Tari Kain	2019	2019 008 33	277	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
30	Anak Balam	2019	2019 008 34	313	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
31	Diki Pano	2019	2019 008 35	314	Kab. Pasaman	Seni Pertunjukan
32	Patang Balimau	2019	2019 008 36	315	Kab. Pesisir Selatan	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
33	Badampiang	2019	2019 008 37	316	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
34	Basafa	2020	2020 010 92	321	Kab. Padang Pariaman	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
35	Marosok	2020	2020 010 93	335	Kab. Sijunjung	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
36	Uma	2020	2020 010 95	150	Kab. Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
37	Tari Balanse Madam	2020	2020 010 96	289	Kota Padang	Seni Pertunjukan
38	Tradisi Mato	2020	2020 012 38	336	Kota Padang	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
39	Baju Kuruang Basiba	2020	2020 011 00	303	Prov Sumbar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
40	Pacu Itiak	2020	2020 011 05	324	Kota Payakumbuh	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
41	Pacu Jawi	2020	2020 011 02	325	Kab. Tanah Datar	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
42	Khatan Qur'an Agam	2021	2021 013 54	340	Kab. Agam	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
43	Tenun Kubang	2021	2021 013 55	339	Kab. Lima Puluh Kota	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
44	Gamad	2021	2021	47	Kota Padang	Seni Pertunjukan

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
			013 57			
45	Randang Paku Dharmasraya	2021	2021 013 58	397	Kab. Dharmasraya	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
46	Talempong Pacik	2021	2021 013 59	284	Kab. Tanah Datar/ Sumbar Secara Umum kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
47	Bansi	2021	2021 013 60		Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
48	Gandang Tasa	2021	2021 013 61		Kab. Padang Pariaman	Seni Pertunjukan
49	Pupuik Sarunai	2021	2021 013 62		Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
50	Saluang	2021	2021 013 63		Kota Bukittinggi/ Sumbar Secara umum kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
51	Dadiah Nagari Aia Dingin	2021	2021 013 64		Kabupaten Solok	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
52	Makan Bajamba Nagari Jawi-Jawi	2021	2021 013 65		Kabupaten Solok	Tradisi lisan dan ekspresi
53	Batik Tanah Liek Dharmasraya	2021	2021 013 66		Kabupaten Dharmasraya	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
54	Malamang Padang Pariaman	2021	2021 013 67		Kab. Padang Pariaman	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
55	Teh Talua Sumatera Barat	2021	2021 013 68		Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
56	Kawa Daun Pariangan	2021	2021 013 69		Kab. Tanah Datar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
57	Balango Galogandang	2022	2021 011 137		Kab. Tanah Datar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
58	Kaba Ikan Sati Sungai Janiah	2022			Kabupaten Agam	Tradisi lisan dan ekspresi
59	Bakajang	2022	2021 010 611	370	Kab. Limapuluh Kota	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
60	Sijobang	2022	2021 010 612	371	Kabupaten Limapuluh Kota	Seni Pertunjukan
61	Batobo Konsi	2022	2021 000 000	482	Kab. Sijunjung	Adat istiadat masyarakat, ritual, & perayaan-perayaan
			2014 004 903			
62	Bakaua Adat	2022	2021 000 000	352	Kab. Sijunjung	Adat istiadat, masyarakat, ritus, & perayaan-perayaan
63	Ikan Larangan Lubuak Landua	2022	2021 010 566		Kabupaten Pasaman Barat	Tradisi Lisan dan Ekspresi
64	Sulaman Benang Emas Air Bangis Pasaman Barat	2022	2021 010 601	367	Kabupaten Pasaman Barat	Keterampilan dan kemahiran kerajinan

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
						tradisional
65	Kirekat	2022	2014 004 191	157	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat istiadat, masyarakat, ritual, & perayaan-perayaan
66	Pasikut Abag	2022	2014 004 399	213	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
67	Rumah Gadang Kajang Padati	2022	2020 009 630	334	Kota Padang	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
68	Tenun Koto Nan Godang Payakumbuh	2022	2021 000 000		Kota Payakumbuh	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
69	Tikuluak Kompong Koto Nan Godang Kota Payakumbuh	2022	2021 000 000	342	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
70	Tingkuluak Talakuang	2022	2021 000 000	346	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
71	Talempong Sikatuntuang	2022	2021 000 000	347	Kota Payakumbuh	Seni pertunjukan
72	Kawin Bajapuik	2022	2021 000 000	343	Kota Pariaman	Adat istiadat masyarakat, ritual, & perayaan-perayaan
73	Badoncek	2022	2021 000 000	344	Kota Pariaman	Adat istiadat masyarakat, ritual, & perayaan-perayaan
74	Dendang Bansi	2022	2021	350	Kota Solok	Seni

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
	Solok		000 000			pertunjukan
75	Gandang Sarunai	2022	2021 011 118	395	Kabupaten Solok Selatan	Seni pertunjukan
76	Basidakah Limau Kinari	2023	2021 010 446	354	Kabupaten Solok	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
77	Batagak Pangulu	2023	2022 011 625	470	Kota Payakumbuh	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
78	Bungo Lado	2023	2022 011 591	465	Kabupaten Padang Paiaman	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
79	Maanta Juadah	2023	2022 011 589	463	Kabupaten Padang Paiaman	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
80	Pagurei/ Pangurae	2023			Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
81	Panunggru Mentawai	2023	2022 011 675	473	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
82	Pasipiat Sot Mentawai	2023	2022 011 674	472	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
83	Serak gulo	2023	2021 009 631		Kota Padang	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
84	Randang Lokan	2023	2022	451	Kabupaten Pesisir Selatan	Kemahiran dan Kerajinan

No	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	NO. DAFTAR	NO. PENCATATAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
			011 577			Tradisional
85	Anyaman Mansiang	2023	2022 011 585	459	Kabupaten Limapuluh Kota	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
86	Opa Mentawai	2023			Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
87	Sulaman Nareh	2023	2022 011 582	456	Kota Pariaman	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
88	Talempong Batuang	2023			Kota Sawahlunto	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
89	Mone Mentawai	2023			Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pengetahuan & Kebiasaan Perilaku mengenai Alam & semesta
90	Sampelong	2023			Kabupaten Limapuluh Kota	Seni Pertunjukan
91	Si Tupai Janjang	2023			Kabupaten Agam	Seni Pertunjukan
92	Silek Pingian Rantau Batanghari	2023			Kabupaten Dharmasraya	Seni Pertunjukan
93	Tari Podang Payakumbuh	2023			Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan
94	Turuk Laggai Mentawai	2023			Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat masyarakat, ritus dan perayaan - perayaan
95	Mauluk Nabi	2023			Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat masyarakat, ritus dan perayaan - perayaan
96	Gajeumak Mentawai	2023			Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pelestarian warisan budaya takbenda dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang meliputi

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap 10 jenis objek pemajuan kebudayaan yang ada.

Dari jumlah warisan budaya takbenda yang sudah dilaksanakan oleh unit kerja di lingkup Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maka pada tahun 2024 sudah dilakukan pelestarian terhadap 85 (delapan puluh lima) warisan budaya dari 96 (sembilan puluh enam) warisan budaya takbenda yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda Indonesia (sampai dengan tahun 2023). Bentuk kegiatan pelestarian untuk masing-masing warisan budaya tertuang pada kolom 5 dari tabel diatas.

Sehingga Nilai untuk Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan adalah **$(85 \text{ WBTb} / 96 \text{ WBTb}) \times 100\% = 88,5\%$** .

3. Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi

Pengukuran Indikator **Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi** didapat dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada bulan Januari 2025.

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan secara online melalui google form yang disampaikan kepada seluruh stakeholder.

Link google form yaitu :

<https://bit.ly/SurveiKepuasanMasyarakatDisbud2025>

Berikut hasil pengukuran kepuasan masyarakat tahun 2024 yang dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut hasil perhitungan dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara mandiri.

Gambar 3.1

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	
NILAI IKM	Nama Layanan :
97.69	RESPONDEN
	Jumlah : 86
	Jenis Kelamin : L= 43 Orang/ P= 44 Orang
	Pendidikan Sd = -
	Smp = 1 orang
	Sma= 28 orang
	Smk= 1 orang
	D3= 5 orang
	S1/D4= 30 orang
	S2 = 19 orang
(Sangat Baik)	S3= 3 orang
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN	
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS	
MEMPERBAIKI	
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Sasaran ini didukung oleh Kinerja Sekretariat, UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Adityawarman.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Untuk nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan penilaian atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sampai ditetapkannya nilai LAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2024, untuk sementara nilai untuk Indikator ini mengambil nilai **LAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2023 dengan nilai 60,29**.

Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pelestarian nilai nilai budaya	1. Persentase warisan budaya benda (cagar	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		budaya) yang dilestarikan.			
		2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	86.4%	88.54%	102.5%
Rata-rata Capaian Sasaran I			93.2%	94.27%	101.25%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	85%	97.69%	114.9%
Rata-rata Capaian Sasaran II			85%	97.69%	114.9%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75%	60.29%	80.3%
Rata-rata Capaian Sasaran III			75%	60.29%	80.3%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					98.82%

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

A. Sasaran Terwujudnya Pelestarian Nilai- Nilai Warisan Budaya

Sasaran ini ditetapkan untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni **"Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK"** yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah Wajib untuk melakukan Pelestarian Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap Kebudayaan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk sasaran ini Indikator yang ditetapkan adalah :

- 1) Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan, dan
- 2) Persentase Warisan Budaya Takbenda yang Dilestarikan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Sasaran Pertama dengan indikator sebagai berikut:

- a. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan;
Pada tahun 2024, target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepada Dinas Kebudayaan adalah 100%, dalam artian bahwa seluruh Cagar Budaya peringkat Provinsi yang sudah Ditetapkan sampai dengan

Tahun 2023 akan dilakukan Pelestariannya pada Tahun 2024. Jumlah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang telah ditetapkan sampai Tahun 2023 sebanyak 36 (tiga puluh enam) Cagar Budaya dan pada Tahun 2024 seluruh Cagar Budaya tersebut telah dilakukan Pelestarian sesuai dengan Tabel 3.2. Sehingga Capaian Realisasi Kinerja untuk Indikator ini adalah 100%.

Dalam rangka mewujudkan Indikator Sasaran Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan, adapun program yang mendukung adalah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Bahwa sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi pelaksanaan pelestarian cagar budaya adalah seluruh cagar budaya peringkat provinsi. Jumlah warisan budaya benda peringkat provinsi yang dilestarikan pada tahun 2024 adalah sebanyak 36 cagar budaya (Tabel 3.4).

Bentuk Pelestarian yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Penyebarluasan informasi Cagar Budaya peringkat provinsi kepada pemilik cagar budaya, Dinas yang mengampu urusan kebudayaan di pemerintah Kab.kota se- Sumatera Barat
2. Publikasi Kegiatan Cagar Budaya peringkat provinsi melalui Media Elektronik dan Media Cetak
3. Pengambilan dokumentasi terbaru terhadap beberapa objek Cagar Budaya
4. Pembaharuan data dan informasi terhadap kondisi objek Cagar Budaya tahun 2024
5. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola Cagar Budaya (pemilik, komunitas, Pemerintah kab.Kota) terkait proses penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya.

Pada Tahun 2024 juga telah ditetapkan 1 (satu) kawasan Cagar Budaya yaitu Jalur Kereta Api Warisan Tambang Batubara Ombilin dari Sawahlunto hingga Teluk Bayur. Kawasan Cagar Budaya ini terdiri dari 22 (dua puluh dua) Objek Stasiun Kereta Api dan 13 (tiga belas) Objek jembatan Kereta Api, beberapa objek Cagar Budaya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 3.2
Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Sawahlunto



Gambar 3.3
Jalur Kereta Api Sawahlunto - Padang



- b. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan;

Indikator ini adalah jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan dibagi jumlah Warisan Budaya takbenda yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepada Dinas Kebudayaan adalah 86.4%. Sampai pada Tahun 2023 jumlah Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) yang sudah ditetapkan berjumlah 96 (sembilan puluh enam) Warisan Budaya, berarti target Pelestarian pada Tahun 2024 berjumlah 85 (delapan puluh lima) WBTbI.

Rata-rata hasil pengukuran kinerja Sasaran Terwujudnya Pelestarian Nilai-nilai warisan budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Tabel Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai warisan budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100%	100%	100 %
		2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	86.40%	88.54%	102.5%
Rata-rata capaian Sasaran					101.25%

B. Sasaran Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi

Sebagai Organisasi Pemerintah, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melakukan Pelayanan Publik terhadap masyarakat. Untuk menilai pelayanan tersebut, salah satu sasaran OPD adalah Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi. Adapun target pada tahun 2024 adalah 85% dengan realisasi 97.69%. Sasaran ini didukung oleh Kinerja Sekretariat, UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Adityawarman dalam pengelolaan Administrasi Perkantoran, Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Tata Kelola Pemerintahan umumnya.

Tabel 3.14
Tabel Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	85%	97.69%	114.93 %
Rata-Rata Capaian Sasaran					114.93 %

C. Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 75%. Terealisasi sebesar 60.29%. Rendahnya realisasi diakibatkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi.

Tabel 3.15
Nilai AKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,07
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	16,89
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,13
4.	Evaluasi Internal	25,00	12,21
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		60,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		B

Sumber : LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tabel 3.16
Tabel rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75/(BB)	60,29 *	80,38%
Rata-Rata Capaian Sasaran					80,38%

Catt: *Nilai LHE 2023

3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Terakhir.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja OPD tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan	11 Warisan Budaya	9 Warisan Budaya	81.8%						
	2. Persentase Warisan Budaya TakBenda (WBTBI) yang dilestarikan	8 Warisan Budaya	19 Warisan Budaya	237.5%						
1. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat	70/BB	60.12/B	85.9%						
2. Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi		Baik	Baik	100.0%						
Revisi 2023:										
1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan				71,43 %	123,06 %	172.28%	86.4 %	88.5 %	102.5%

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan organisasi				75 %/ Baik	83 %/ Baik	110.67%	85%/ Baik	97.69%/ Sangat Baik	114.93%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD				75/(BB)	60.23%	80,3%	75/(BB)	60.29%	80.38%

Untuk sasaran ke-1 dengan indikator Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan, nilainya meningkat dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan telah mulai disusunnya Road Map Pemajuan Kebudayaan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Untuk Indikator Persentase Warisan Budaya TakBenda (WBTbI) yang dilestarikan terjadi penurunan, walaupun masih diatas 100%. Hal ini disebabkan karena penetapan target pada Tahun 2022 masih belum tepat, kemudian jumlah penetapan WBTbI yang bertambah banyak disetiap tahunnya.

Untuk sasaran ke-2 dengan indikator Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan organisasi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan Tool untuk mengukur survey kepuasan masyarakat pada Tahun 2023 tidak sama dengan Tahun 2024.

Untuk sasaran ke-3 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD terjadi penurunan tapi tidak signifikan. Klasifikasi nilai akuntabilitas OPD tetap di nilai B walaupun agregatnya berkurang 0.11%.

3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra.

Pada tahun 2024 indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Renstra dilakukan perubahan dengan indikator baru dan target baru sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Indikator dan Target pada Renstra

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi	1. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi.										
	2. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan.										
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat										
Revisi 2022:											
Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan	11 Warisan Budaya	9 Warisan Budaya								
	2. Persentase Warisan Budaya TakBenda (WBTBI) yang dilestarikan	8 Karya Budaya	19 Karya Budaya								
1. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat	70/BB	60.12/B								
2. Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi		Baik	Baik								
Revisi 2023:											
1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100%	100%	100%	97,25 %	100%	100%	100%	-	100%	-

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	100%	238%	86%	123,06 %	86.40%	88.5%	86,7%		87%	
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan organisasi	75 %/ Baik	75 %/ Baik	75 %/ Baik	83%/ Baik	85%/ Baik	97.69% Sangat Baik	85%/ Baik		86 %/ Baik	
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70/BB	64.3/B	75/(BB)	60.23%	75 Baik	60.29% Baik	82/A	-	85/A	-

Capaian Target sasaran ke-1 dengan indikator Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RENSTRA yaitu 100%. Capaian indikator persentase Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan melebihi target RENSTRA yang telah ditetapkan yaitu 88.5%.

Capaian Target sasaran ke-2 dengan indikator Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan organisasi melebihi target yang telah ditetapkan pada RENSTRA yaitu 97.69%.

Capaian Target sasaran ke-3 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak tercapai karena keterbatasan SDM.

3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tidak ada perbandingannya dengan Indikator standar Nasional sehingga tidak dapat disajikan.

3.3.5 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 hasil Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah **98.82%** yang mana masuk klasifikasi **sangat tinggi**.

Faktor pendorong Keberhasilan, yakni:

1. Sinergitas yang baik antara Unit Kerja di lingkup Dinas Kebudayaan.
2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Dinas yang membidangi urusan kebudayaan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
3. Sinergitas yang baik antara Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan *stakeholder* kebudayaan di Sumatera Barat.

Dalam keberhasilan tersebut juga terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Dinas Kebudayaan Tidak dapat memenuhi target dalam pencapaian target Kinerja sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola di Dinas Kebudayaan, dimana jumlah ASN yang belum sesuai dengan Peta Jabatan yang tersedia.
2. Keterbatasan Anggaran dalam pencapaian sasaran Strategis dan Program Unggulan.
3. Sarana dan Prasarana pendukung yang terbatas.

Untuk mengatasi faktor penghambat yang dialami, Dinas Kebudayaan telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui Program Magang.
2. Melaksanakan kegiatan dengan biaya yang se-efisien mungkin.
3. Mengajukan proposal pembangunan sarana dan prasarana ke Kementerian.

3.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan selektif dan efisien, sesuai dengan target dan capaian program kegiatan. Dari target Pendapatan sebesar Rp. 482.100.355,- yang dibebankan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, berkat kerja keras dari seluruh stakeholder yang terlibat diperoleh Realisasi sebesar Rp. 355.448.000,- dengan capaian Kinerja sebesar 73.73%.

Realisasi anggaran yaitu 94.39% dari Total Belanja Rp. 33.931.381.169,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 32.028.260.450,-. Realisasi Fisik pada tahun 2024 dapat dicapai sebesar Rp. 100%. Dapat disimpulkan, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berhasil mencapai Target Realisasi Fisik dan Kinerja dengan potensi yang ada dan menghemat anggaran sebesar Rp. 1.903.120.719,-.

Tabel 3.19
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100%	59.96%	40.04%
		Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	102.5%	92.24%	10.26%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	114.9%	98.80%	16.1%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80.3%	97.56%	-17.26%

Berdasarkan Tabel 3.19 diatas, dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 Indikator 1 memiliki efisiensi 40.04%
- b) Sasaran 1 Indikator 2 memiliki efisiensi 10.26%

- c) Sasaran 2 Indikator 1 memiliki efisiensi 16.1%
- d) Sasaran 3 Indikator 1 memiliki efisiensi -17.26%

3.3.7 Realisasi Anggaran.

Pada Awal Tahun 2024, Dinas Kebudayaan mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 31.812.054.679,- dengan 6 Program dan 15 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Pada APBD Perubahan Tahun 2024 Anggaran Dinas Kebudayaan bertambah menjadi Rp. 33.931.381.169,- dengan jumlah program dan kegiatan sama. Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan adalah Rp. 32.028.260.450,- atau 94.39%, dengan Deviasi -5.61 menurun dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 yang 96,28%. Untuk Realisasi fisik Dinas Kebudayaan adalah sebesar 100%, dengan deviasi sebesar 0.

Jumlah pagu anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 diperlihatkan pada tabel dibawah:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Data APBD			Keuangan		Sisa
			Realisasi		
Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	13.501.782.851	12.820.440.509	94,95	681.342.342
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.050.000	54.654.800	99,28	395.200
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.499.900	100	100
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.550.000	47.154.900	99,17	395.100
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.632.026.194	8.997.282.508	93,41	634.743.686
2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	37.000.100	34.656.299	93,67	2.343.801
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.247.976.194	8.619.159.509	93,2	628.816.685
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	347.049.900	343.466.700	98,97	3.583.200
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	NAN	0
2.22.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik		0	0	0

Data APBD			Keuangan		Sisa
			Realisasi		
Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Rp	%	Rp
	Daerah SKPD				
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.500.000	18.800.000	91,71	1.700.000
2.22.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	20.500.000	18.800.000	91,71	1.700.000
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.234.713	675.282.697	97,13	19.952.016
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	14.747.500	14.731.000	99,89	16.500
2.22.01.1.06.01.2.22.0.00.0.00.01.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - Taman Budaya]	5.000.000	5.000.000	100	0
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.008.390	69.344.939	99,05	663.451
2.22.01.1.06.04.2.22.0.00.0.00.01.0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - Taman Budaya]	15.000.000	14.999.400	100	600
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	4.894.000	97,88	106.000
2.22.01.1.06.05.2.22.0.00.0.00.01.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD - Taman Budaya]	4.970.000	4.960.000	99,8	10.000
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4.440.000	4.000.000	90,09	440.000
2.22.01.1.06.01.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - Mesuem Adityawarman]	11.340.000	8.200.000	72,31	3.140.000
2.22.01.1.06.04.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - Mesuem Adityawarman]	21.995.498	12.929.550	58,78	9.065.948
2.22.01.1.06.05.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD - Mesuem Adityawarman]	670.000	670.000	100	0
2.22.01.1.06.06.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan [UPTD - Mesuem Adityawarman]	3.240.000	2.700.000	83,33	540.000
2.22.01.1.06.06.2.22.0.00.0.00.01.0002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan [UPTD - Taman Budaya]	3.000.000	3.000.000	100	0

Data APBD			Keuangan		Sisa
			Realisasi		
Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Rp	%	Rp
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469.244.906	466.910.978	99,5	2.333.928
2.22.01.1.06.09.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - Mesuem Adityawarman]	46.578.419	43.989.770	94,44	2.588.649
2.22.01.1.06.09.2.22.0.00.0.00.01.0002	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - Taman Budaya]	20.000.000	18.953.060	94,77	1.046.940
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.226.200	9.925.000	97,05	301.200
2.22.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	10.226.200	9.925.000	97,05	301.200
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.875.575.744	2.863.534.304	99,58	12.041.440
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	29.250.000	97,5	750.000
2.22.01.1.08.01.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD - Mesuem Adityawarman]	2.000.000	2.000.000	100	0
2.22.01.1.08.01.2.22.0.00.0.00.01.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD - Taman Budaya]	2.500.000	2.500.000	100	0
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	459.379.999	456.145.690	99,3	3.234.309
2.22.01.1.08.02.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - Mesuem Adityawarman]	47.069.000	47.067.969	100	1.031
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.334.626.745	2.326.570.645	99,65	8.056.100
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.170.000	200.961.200	94,27	12.208.800
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000	119.403.700	99,5	596.300
2.22.01.1.09.06.2.22.0.00.0.00.01.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - Taman Budaya]	15.030.000	15.000.000	99,8	30.000

Data APBD			Keuangan		Sisa
			Realisasi		
Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Rp	%	Rp
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.030.000	61.707.500	94,89	3.322.500
2.22.01.1.09.06.2.22.0.00.0.00.01.0001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - Mesuem Adityawarman]	13.110.000	4.850.000	36,99	8.260.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	13.720.078.000	12.745.898.435	92,9	974.179.565
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.991.965.000	4.457.745.892	89,3	534.219.108
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	601.105.000	569.787.500	94,79	31.317.500
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.390.860.000	3.887.958.392	88,55	502.901.608
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5.747.613.000	5.536.888.359	96,33	210.724.641
2.22.02.1.02.01.2.22.0.00.0.00.01.0002	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - Taman Budaya]	2.000.000.000	1.960.888.577	98,04	39.111.423
2.22.02.1.02.03.2.22.0.00.0.00.01.0002	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD - Taman Budaya]	693.113.000	666.875.810	96,21	26.237.190
2.22.02.1.02.02.2.22.0.00.0.00.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD - Taman Budaya]	3.054.500.000	2.909.123.972	95,24	145.376.028
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.980.500.000	2.751.264.184	92,31	229.235.816
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	261.728.400	186.854.225	71,39	74.874.175

Data APBD			Keuangan		Sisa
			Realisasi		
Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Rp	%	Rp
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.718.771.600	2.564.409.959	94,32	154.361.641
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.356.499.999	3.304.713.626	98,46	51.786.373
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.356.499.999	3.304.713.626	98,46	51.786.373
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	650.500.000	641.143.341	98,56	9.356.659
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	655.500.000	648.982.288	99,01	6.517.712
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.050.499.999	2.014.587.997	98,25	35.912.002
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	601.000.000	462.093.780	76,89	138.906.220
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	601.000.000	462.093.780	76,89	138.906.220
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	500.000	500.000	100	0
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	600.500.000	461.593.780	76,87	138.906.220
2.22.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	275.513.236	249.510.039	90,56	26.003.197
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	75.513.236	66.036.500	87,45	9.476.736
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	75.513.236	66.036.500	87,45	9.476.736
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	200.000.000	183.473.539	91,74	16.526.461
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	200.000.000	183.473.539	91,74	16.526.461
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.476.507.083	2.445.604.061	98,75	30.903.022
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.476.507.083	2.445.604.061	98,75	30.903.022

Data APBD			Keuangan		Sisa
			Realisasi		
Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Rp	%	Rp
2.22.06.1.01.01.2.22.0.00.0.00.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD - Mesuem Adityawarman]	600.000.000	589.067.530	98,18	10.932.470
2.22.06.1.01.04.2.22.0.00.0.00.01.0001	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - Mesuem Adityawarman]	400.000.000	396.948.874	99,24	3.051.126
2.22.06.1.01.02.2.22.0.00.0.00.01.0001	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD - Mesuem Adityawarman]	81.507.083	78.657.610	96,5	2.849.473
2.22.06.1.01.03.2.22.0.00.0.00.01.0001	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD - Mesuem Adityawarman]	1.395.000.000	1.380.930.047	98,99	14.069.953
Total		33.931.381.169	32.028.260.450		1.903.120.719

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Dinas Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pelaksanaan Urusan Bidang Kebudayaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan.

Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa Melalui pemajuan kebudayaan. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan.

Untuk itu, Dinas Kebudayaan mempunyai peran penting dalam Pemajuan Kebudayaan di wilayah Sumatera Barat dengan mewujudkan Visi dan Misi Gubernur, yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis serta indikator yang sejalan dengan Sasaran dan Indikator RPJMN 2020-2024. Untuk mencapai sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan mengampu 6 Program dan 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang terlaksana dengan baik, dengan persentase Capaian Sasaran Kinerja sebesar 98,82%, persentase Realisasi Fisik 100% dan persentase Realisasi Anggaran 94,39%.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 adalah:

- 1) Anugerah Kebudayaan Indonesia tingkat Provinsi dari Kementerian Kebudayaan RI dengan prediket perak.
- 2) Mendapatkan sertifikat standardisasi Tipe-A untuk Museum Adityawarman dari Kementerian Kebudayaan RI.
- 3) Mendapatkan sertifikat standardisasi Tipe-A untuk Taman Budaya dari Kementerian Kebudayaan RI
- 4) Penerimaan Sertifikat Penetapan Warisan Budaya TakBenda Indonesia sebanyak 16 Sertifikat, paling banyak kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebanyak 13 Cagar Budaya.
- 6) Penerimaan sertifikat SDM Tenaga Kesenian sebanyak 25 orang untuk Desain Batik dari Kemendikbudristek RI.
- 7) Penerimaan sertifikat SDM Tenaga Kesenian sebanyak 25 orang untuk Perias Penganten Padang Pesisir dari Kemendikbudristek RI.
- 8) Pemberian Sertifikat kepada Pengurus LKAAM Kabupaten Kota dan Provinsi Sumatera Barat sebagai Saksi Ahli dalam Berperkar Adat.
- 9) Pemberian Piagam kepada Nagari atau KAN Pengimplementasian ABS-SBK di Sumatera Barat.
- 10) Fasilitas Peresmian Museum PDRI dan Museum Tan Malaka oleh Menteri Kebudayaan RI di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Ruang Pameran Randang di Museum Adityawarman.
- 11) Anugerah Kebudayaan untuk 7 orang Seniman dan Budayawan yang berasal dari Sumatera Barat.

4.2 Langkah di Masa Mendatang (Rekomendasi)

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Mengupayakan Penyelesaian Pembangunan Zone B dan C Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- 2) Pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- 3) Mengajukan penambahan aparatur Sumber Daya Manusia di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk menutupi kekurangan SDM yang ada.
- 4) Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja.
- 6) Membuat pelatihan bagi ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di bidang Teknologi Informasi (Peningkatan Kapasitas SDM).
- 7) Penguatan Kolaborasi dengan stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Kebudayaan Daerah.
- 8) Peningkatan Sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 9) Mengaktifkan kembali Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Barat.
- 10) Pembangunan Taman Digital di Museum Adityawarman melalui program *Corporate Social Responsibility* dengan BUMN.
- 11) Terbentuknya Sekretariat Bersama Pengelola WTBOS.
- 12) Penyebarluasan Informasi Kebudayaan melalui Platform Digital.
- 13) Revitalisasi Museum Adityawarman oleh Kementerian Kebudayaan RI.

Dengan adanya rekomendasi diatas, diharapkan :

1. Membentuk budaya kerja yang baik di lingkup Dinas Kebudayaan.
2. Dapat mensinergikan program/kegiatan yang ada.
3. Menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan di Dinas Kebudayaan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera, masyarakat umumnya maupun kepada *stakeholder* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dalam mencapai Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 ini belum sepenuhnya sempurna, untuk itu diminta saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan ini.